

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian pengelolaan obyek Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut

- 4.1.1 Bentuk dari perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa pakraman beraban adalah klausula baku dengan bentuk perjanjian dibawah tangan, namun jika dilihat dari substansi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban sudah memenuhi syarat-syarat dalam hukum perjanjian. Perjanjian kerjasama tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana yang mewajibkan perjanjian kerjasama dibuat dengan akta notaris, sehingga kekuatan pembuktian dari perjanjian kerjasama tersebut menjadi tidak sempurna.
- 4.1.2 Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban tidak mengatur keseimbangan hak bagi para pihak dalam perjanjian, hal tersebut disebabkan karena aset dan infrastruktur yang berada diobyek wisata Tanah Lot merupakan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan angka kunjungan wisatawan yang datang ke Tanah Lot

merupakan yang pertama di Provinsi Bali sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan memperoleh bagian yang lebih dari Desa Pakraman Beraban.

- 4.1.3 Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot yang berkeadilan bagi Desa Pakraman Beraban adalah memperhatikan hak dan kewajiban dari Desa Pakraman Beraban secara seimbang, meskipun obyek wisata Tanah Lot merupakan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, hal tersebut karena Desa Pakraman Beraban merupakan pihak yang menjaga dan merawat lingkungan obyek wisata Tanah Lot baik yang baik yang bersifat *sekala* (fisik dari obyek wisata Tanah Lot yang disana terdapat pura-pura) maupun yang bersifat *niskala* (melaksanakan upacara keagamaan yang dilaksanakan tiap enam bulan)

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu kepada:

- 4.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan kedepannya setelah perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban berakhir dapat dibuat dengan akta notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 179 ayat (4), sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

4.2.2 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan hendaknya perjanjian kerjasama pengelolaan obyek wisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban hendaknya dilakukan revisi atau perubahan terhadap Pasal 9 ayat (1) dengan rincian pembagian hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sebesar 40% (lima puluh persen), Desa Pakraman Beraban sebesar 25% (dua puluh lima persen), Pura Luhur Tanah Lot sebesar 12% (dua belas persen), Pura-pura terkait di kawasan tempat daya tarik wisata Tanah Lot sebesar 8% (delapan persen); dan Desa Pakraman se-kecamatan Kediri 5% (lima persen) sehingga dengan presentase pembagian tersebut dapat memberikan keseimbangan hak bagi Desa Pakraman Beraban dikarenakan Desa Pakraman Beraban memiliki tugas yang berat dalam menjaga dan melestarikan obyek wisata Tanah Lot yang didalamnya terdapat Pura Luhur Tanah Lot.

4.2.3 Bagi masyarakat Desa Pakraman Beraban agar lebih memperjuangkan haknya dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban sehingga memberikan keseimbangan dan persamaan hukum bagi Desa Pakraman Beraban.